SKRIPSI

POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah

OLEH :

MARDINISA

NPM.180314012

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2024

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Disusun dan diajukan oleh:

Mardinisa
NPM: 180314012

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, Oktober 2024

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	**Meri Yuliani, SE.Sy ME.,Sy**
NIDN. 2117027602	**NIDN. 1004079103**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
UNIKS
★ KETUA ★

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Disusun dan diajukan oleh :

MARDINISA

NPM. 180314012

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 1	2.
3.	Meri Yuliani,SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 2/Sekretaris	3.
4.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 3	4.
5.	Redian Mulyadita, S.Sy.,ME	Anggota 4	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.,Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Mardinisa
NPM	: 180314012
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Oktober 2024
Yang Memberi Pernyataan

Mardinisa
NPM. 180314012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy, Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada peneliti serta memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti.
4. H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas

kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kepada orang tua, Ibunda Nurhayati yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan Ayahanda Boyman yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga terutama Etek Yuskaidah dan om sawali yang telah menyemangati dan membantu moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabatku Maya Lestari, Reda Murni dan Putri Intan Rahayu, Masri Antoni Oktovio yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teluk Kuantan, Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif Di Gunung Toar Dan Kuantan Mudik

Mardinisa
H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
Meri Yuliani, SE. Sy, ME. Sy

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan data tanah wakaf yang berada di Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik cukup banyak. Di Kecematan Gunung Toar terdapat 30 tanah wakaf dan di kuantan mudik terdapat 22 tanah wakaf. Namun belum ada tanah wakaf yang produktif. Wakaf merupakan Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf Produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum.

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data. Penulis mengambil sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel dengan kriteria : Lokasi tanah wakaf yang mudah ditemui dan berada di dekat jalan raya, Tanah wakaf yang masih mempunyai sisa atau kelapangan dari peruntukannya, Tanah wakaf memiliki sertifikat tanah. Penelitian ini melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sampel disini adalah tanah wakaf.

hasil penelitian ini mendapati belum ada wakaf yang ada tanah wakaf Produktif di kecamatan gunung Toar dan kuantan Mudik. terdapat 2 tanah wakaf di gunung toar yang berpotensi untuk dijadikan wakaf produktif yaitu Masjid Ar-Rahman desa Pisang Berebus dan Masjid Al-Muqarabin desa Petapahan, sedangkan di kuantan mudik terdapat 1 tanah wakaf yang berpotentsi untuk di Produktifkan yaitu Bangunan SD 012 di desa Kasang. Usaha yang bisa di produktifkan lapak makanan.

Kata Kunci : Potensi, Tanah Wakaf, Wakaf Produktif

ABSTRACT

Potential of Waqf Land for Productive Waqf in Gunung Toar and Kuantan Mudik

Mardinisa
H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
Meri Yuliani, SE. Sy, ME. Sy

The background of this research is that there are quite a lot of data on waqf land in Gunung Toar and Kuantan Mudik Districts. In Gunung Toar subdistrict there are 30 waqf lands and in Kuantan Mudik there are 22 waqf lands. However, there is no productive waqf land yet. Waqf is a waqif legal act to separate or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with the provisions for the purposes of worship and general welfare according to shari'ah. Productive Waqf is property that is donated to be used in production activities and the results are used for general welfare

This research is a field research conducted in Gunung Toar and Kuantan Mudik Districts. In this study the researcher used a qualitative descriptive research method, namely a research method that was used to examine the conditions of natural objects where the researcher was the key instrument of data collection techniques. The writer took samples using purposive sampling technique. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations. This study took samples with the following criteria: The location of waqf land that is easy to find and is near the main road, Waqf land that still has residue or spaciousness from its designation, Waqf land has land certificates. This study conducted observations, interviews, documentation. This type of research is qualitative research. The sample here is waqf land.

From the results of this study it can be concluded that there is no Productive waqf in Gunung Toar and Kuantan Mudik sub-districts. There are only 2 waqf lands in Gunung Toar which have the potential to be used as productive waqf, while in Kuantan Mudik there is only 2 waqf land that has the potential to be productive.

***Keyword**: Potential, Waqf Land, Productive Waqf*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Permasalahan 5
1.2.1 Identifikasi Masalah 5
1.2.2 Batasan Masalah 5
1.2.3 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 7
2.1.1 Potensi.....7
2.1.2 Wakaf.....9
2.1.2.1 Pengertian Wakaf 9
2.1.2.2 Macam Macam Wakaf……..12
2.1.2.3 Sejarah Perkembangan Wakaf Di Indonesia.....13
2.1.2.4 Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf 14
2.1.2.5 Dasar Hukum Wakaf 18
2.1.2.6 Rukun Dan Syarat Wakaf 22
2.1.3 Wakaf Produktif 29

2.1.3.1 Produktif 34
2.1.3.2 Indikator Wakaf Produktif 36
2.2 Penelitian Relevan.....38
2.3 definisi Operasional 39
2.4 Kerangka Pemikiran.....41

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian 42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....42
3.3 Populasi dan Sampel 43
3.3.1 Populasi 43
3.3.2 Sampel.....43
3.4 Jenis dan Sumber Data 43
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Teknik Analisis Data.....45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 46
4.1.1 Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Dan Gunung Toar 48
4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi 50
4.1.3 Visi Dan Misi KUA Kuantan Mudik Dan Gunung Toar.....50
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar.....53
4.1.5 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.....54
4.2 Penyajian dan Analisis Data 55
4.2.1 Penyajian Data Penelitian 55
4.2.1.1 Kondisi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik 55
4.2.1.2 Potensi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik 59
4.2.2 Analisis Data Penelitian.....61
4.2.2.1 Kondisi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik 61
4.2.2.2 Potensi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik 62

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan..... 67

5.2 Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wakaf di Gunung Toar berdasarkan yang diperuntukannya 2

Tabel 1.2 Wakaf di Kuantan Mudik berdasarkan yang diperuntukannya 3

Tabel 1.3 Jumlah dan luas tanah wakaf Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik 3

Tabel 4.1 Data tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar.....50

Tabel 4.2 Data tanah wakaf di kecamatan Kuantan Mudik 53

Tabel 4.3 Tanah wakaf dengan kriteria strategis dan berada di jalan lintas dan jenis usahanya.....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....37

Gambar 4.1 Logo Kementrian Agama (Kecamatan Kuantan Mudik dan Gunung Toar).....46

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar PMA. Nomor 34 Tahun 2016 47

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan kuantan mudik PMA. Nomor 34 Tahun 2016 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Muhammad Abu Zahra Pengertian wakaf adalah pengalihan dari wujudnya dan diambil manfaatnya, tanpa merubah keadaan bendanya (tetap utuh), dan dipergunakan untuk kebaikan secara kontinyu. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berdasarkan peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah (Hamzah,2019:742)

Menurut Faishal ketentuan yang terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2006 terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf dijabarkan dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya". Widyawati mendeskripsikan bahwa persoalan filantropi Islam, meliputi zakat dan wakaf merupakan prantara yang berpotensi secara ekonomis. Wakaf merupakan pranata yang memiliki potensi ekonomis yang besar dan diakomodir dalam Undang-undang. Salah satu faktor mendorong diakomodirnya konstitusi

wakaf karena faktor ekonomi dan kesejahteraan yang diyakini dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin.(Hamzah,2019:742)

Uly Kencana berpendapat bahwa wakaf perlu melakukan rekonstruksi melalui badan wakaf dalam konteks pengelolaan wakaf kearah produktif. (Hamzah,2019:742) Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut Pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantau orang-orang Minangkabau. Mayoritas masyarakat Kabupaten kuantan Singingi beragama Islam. Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan diantaranya Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik. wakaf di kecamatan Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik cukup besar hal ini terlihat dari jumlah wakaf tanah yaitu 52 Tanah wakaf.

Tabel 1.1

Wakaf di Gunung Toar berdasarkan yang diperuntukannya

No	Peruntukakan	jumlah
1	Masjid	16
2	Surau	13
3	Mushalla	1
Total		30

Tabel di atas berisi informasi mengenai peruntukkan berdasarkan amanat sang wakif di Kecamatan Gunung Toar. Dari 30 aset wakaf yang di teliti,61 diantaranya diperuntukan untuk masjid dan 13 untuk surau.

Tabel 1.2

Wakaf di Kuantan Mudik berdasarkan yang diperuntukannya

No	Peruntukkan	Jumlah
1	Masjid	14
2	Surau	6
3	Tanah Makam	1
4	Lembaga Pendidikan	1
Total		22

Tabel di atas berisi informasi mengenai peruntukkan berdasarkan amanat sang wakif di kecamatan kuantan mudik. dari 22 aset wakaf yang diteliti,14 diantaranya adalah diperuntukkan untuk masjid,6 untuk surau, 1 untuk tanah makam, dan 1 untuk lembaga pendidikan.

Tabel 1.3

Jumlah dan luas tanah wakaf Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik

No	**Kecamatan**	**Jumlah**	**Sudah sertifikat**		**Belum sertifikat**	
			Jumlah	**Luas**	**Jumlah**	**Luas**
1	GUNUNG TOAR	30	23	13.944 M2	7	4.431 M2
2	KUANTAN MUDIK	22	9	5.056 M2	13	4.078 M2

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

Jumlah Tanah Wakaf digunung toar yang sudah Bersertifikat berjumlah 23 Tanah Wakaf dan luas tanah wakaf 13.944 M2, yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf berjumlah 7 dan luas tanah wakaf 4.431 M2. Sedangkan jumlah tanah wakaf di kuantan mudik yang sudah bersertifikat berjumlah 9 dan luas tanah wakaf 5.056 M2, yamg belum bersertifikat berjumlah 13 dan luas tanah wakaf 4.078 M2.

Wakaf salah satu ibadah yang bernilai sosial dan ekonomi, di kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik terdapat harta wakaf 22 lokasi tanah wakaf tetapi belum ada yang di produktifkan. yang di nilai penting untuk di teliti melihat potensi tanah wakaf untuk di produktifkan.

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam dan lain-lainya. Atau Wakaf Produktif juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian perindustrian, perdagangan dan jasa yang memanfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.(BWI.go.id diakses 2022)

Dan berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif Di Gunung Toar Dan Kuantan Mudik"**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

a. Kecamatan Kuantan Mudik terdapat tanah wakaf untuk sekolah tetapi belum ada dibangun usaha yang produktif di atas tanah wakaf tersebut.

2 Kecamatan Kuantan Mudik dan Gunung Toar terdapat banyak tanah wakaf yang dibangun masjid dan surau tetapi belum ada dibangun usaha yang produktif di atas tanah wakaf tersebut.

1.2.2 Batasan Masalah

Adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian ini lebih fokus dan mendalam maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif Di Gunung Toar Dan Kuantan Mudik.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik?
2. Bagaimana potensi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan kuantan mudik untuk di produktifkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Untuk mengetahui potensi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan kuantan mudik untuk di produktifkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pembangunan wakaf tanah untuk menjadi wakaf produktif di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Dengan adanya pembahasan ini dapat diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan segenap pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Potensi

Menurut Pakhi Pamungkas, Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan menerima ciri yang lain dari ciri semulanya. (Marzuki, 2011 : 25)

Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu saudara lahir dalam dunia ini.

Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. (http://www.abihafiz.wordpress.com Diakses pada 1 juli 2022, 21:55 WIB)

Dari beberapa pengertian diatas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.

Potensi merupakan hasil dari proses latihan dalam mencapai kemajuan, potensi adalah suatu keahlian ataupun kekuatan yang belum dimanfaatkan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi

merupakan kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dibesarkan. Potensi dapat pula dimaksud sebagai keahlian, kekuatan, kesanggupan ataupun tenaga terpendam yang belum dikembangkan secara maksimal Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan suatu keahlian atau tenaga yang masih terpendam manfaat didalamnya dan menunggu untuk dikembangkan pemanfaatannya secara sempurna. Potensi wakaf produktif adalah suatu kemampuan dasar dari benda atau harta wakaf yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk dapat menghasilkan kekuatan nyata dalam diri harta wakaf itu.

Wakaf merupakan salah satu dana dermawan Islam yang memiliki potensi besar untuk kesejahteraan negara. Potensi tersebut akan efektif jika pengelolaannya dilaksanakan dengan serius, dan potensi tersebut akan menjadi sia-sia atau hanya angan-angan belaka jika dikelola dengan tidak serius. Indonesia tergolong negara yang memiliki potensi wakaf terbesar, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim. Wakaf dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk itu wakaf dapat mengalokasikan dananya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terbantu dengan adanya dan wakaf yang dialokasikan kepadanya (Stianto, Rohman, & Syamsuri, 2020).

2.1.2 Wakaf

2.1.2.1 Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu ‘al-waqf’ dari kata waqafa – yaqifu – waqfan, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al-hubu (jamaknya al-ahbas) dari kata habasa-yahbisu-tahbisan, yang berarti suatu yang ditahan pokoknya dalam dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hokum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainya) dan digunakan untuk kebaikan. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 8)

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqih. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan Al-Iman Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Defenisi wakaf tersebut menjelaskan bawha kedududkan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri. Dengan

artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakalah perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, berdasarkan Syam al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf keapada atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, berdasarkan Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bias diberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan keapada nazir yang dibolehkan oleh syari'ah Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekakl materinya (al'ain), dalam arti harta tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, berdasarkan Ibn Qudamah, Hanabilah mendefenisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu, menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih.

Secara terminologis dalam hukum islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefenisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selamalamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan. wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Sehingga hingga saat ini pengertian yang diambil dalam buku III Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 10)

Sedangkan dalam UU N0.41 tentang perwakafan (pasal 1 ayat 1), wakaf didefenisikan sebagai “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Dalam Undang-undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi komplikasi hukum Islaam, karena

Undang-undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu, sehingga adanya wakaf produktif serta pengembangannya menjadi sebuah peluang positif dalam bidang perwakafan. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 11-12)

2.1.2.2 Macam Macam Wakaf

Bila di tinjau dari segi peruntukkannya, untuk siapa wakaf itu ditujukan maka wakaf dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu (Dapartemen Agama RI. 2008:15):

1. Wakaf ahli

   Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini di sebut juga wakaf Dzurri.

   Pada perkembangan selanjutnya wakaf Dzurri di anggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh kelurga yang di serahi harta wakaf ini.(Usman, 1999:35).

2. Wakaf khairi

   Yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau masyarakat (kebajikan umum) seperti wakaf yang di serahkan kepada pembangunan masjid, jalan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

   Dalam tinjauan penggunaanya wakaf seperti inilah yang jauh lebih banyak manfaatnaya di banding dengan wakaf ahli, karena tidak

terbatasnya pihak pihak yang ingin mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf secara umum dalam jenis wakaf ini, si wakif (orang yang mewakafkan) dapat mengambil manfaat dari

Harta yang diwakafkan tersebut, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh berada di sana atau wakaf sumur si wakif boleh mengambil air di dalam sumur tersebut seperti yang di lakukan oleh sahabat nabi Usman bin Affan.

Bila di tinjau dari pola pengelolaan maka wakaf di bagi menjadi tiga yaitu (Rozalinda, 2015:237-239) :

1. Pengelolaan wakaf secara tradisional yaitu dengan menempatkan wakaf sebagai ibadah mahdhoh atau ibadah ritual, sehingga harta benda wakaf hanya dimanfaatkan sebagai bangunan fisik seperti bangunan masjid, paesantren, perkuburan dan lain sebagainya.
2. Pengelolaan wakaf dengan cara semi profesional, yaitu di tandai dengan adanya pengembangan aset wakaf seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkugan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil wakaf tersebut di gunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan seperti yang dilakukan oleh pondok modern gontor, dan badan wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) nazir, pola

kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam,

pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

2.1.2.3 Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama jg mengajarkan wakaf apada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. (Rozalinda, 2016 : 236)

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni:

1. Priode Tradisional

   Pada fase ini wakaf Masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukan dalam kategori ibadah mahdhah, yaitu benda-benda wakaf yang kebanyakan untuk masjid, musala, pesantren, tanah kuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi social yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Pada fase ini pengelolaan wakaf di Indonesia jauh ketinggalan dari Negara Islam

lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif.(Rozalinda, 2016 : 237-238)

2. Periode Semi rofesional

Pada periode ini merupakanvmasa pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Misalnya, penambahan fasilitas gedumg pertemuan, pernikahan, toko atau mini market dan fasilitas lainya yang berada di dalampekarangan masjid yan dibangun di tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Pondok Indah Jakarta, Masjid Taqwa kota padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Hasilnya digunakan untuk biaya operasional atau untuk anak yatim piatu. (Rozalinda, 2016 : 238)

3. Periode Profesional

Pada periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan professional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi,

pendidikan, kesehatan, msupun bidang sosial lainnya. (Rozalinda, 2016 : 39)

2.1.2.4 Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa'il* atau pelaku dari kata nadzir yang kemudian dapat di artikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 Ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 114).

Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrument Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang di dalamnya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nadzir, baik dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik maupun kompilasi hukum islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala

Kantor Urusan Agama. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nadzir mempunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nadzir maka tidak aka nada harta benda yang diwakafkan (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 118-119).

Menurut hukum islam, nadzir harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1) Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh jumhur Ulama, sedangkan menurut Hanabilah adil bukan syarat nadzir.
2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut

Wabbah al- Zuhailli syarat mampu disini menuntut adanya taklif yaitu balig dan berakal.

3) Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nadzir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakaf sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, maka baru menunjuk orang lain (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 116-117).

Kemudian hak dan kewajiban nadzir atau tanggung jawab nadzir yaitu mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi nadzir, maka ia boleh menyewakan atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf, dalam mengembangkan harta wakaf itu agar produktif. Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum memiliki beberapa tugas yaitu :

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan serta fungsi peruntukannya.
3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 127).

Kemudian dalam kompilasi hukum islam pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hal-hak nadzir adalah :

1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat.
3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dengan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 128).

2.1.2.5 Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Para ahli hukum islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum islam yang meliputi Al-Qur'an, hadist, ijma', dan ijtihad Para ahli hukum islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu:

1. Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (اٰل عمران : ٩٢)

Artinya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS. Ali Imran [3]: 92)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dari padanya untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para fuqaha menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf

dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu tercangkup di dalam cakupan ayat tersebut. (Siska Lis Sulistiani,2017:49)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ (الحج : ٧٧)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(QS. Al-Haj : 77)

Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari Al-Qurthubi mengartikan berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuk didalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang pensyari'atan ibadah wakaf.(Siska Lis Sulistiani, 2017 : 50)

b. Al-Hadist

Artinya :"Dari abu hurairah ra.sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda:"apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya"18 . (HR. Muslim).

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf.Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas.Anaknya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya.

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir.Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung

jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya.Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazir.Nazir hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu.Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah.Oleh karena begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri si nazir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, balig berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya.

Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia.(Jubaedah,2017:260)

c. Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman upaya integrasi antara kegiatan setor keuangan komersial di LKS dengan sektor keuangan sosial lslam, terutama integrasi antara produk sukuk dengan wakaf yaitu Fatwa No. 13I/DSN-MU!/X/2019 tentang Sukuk WakafS dan integrasi antara produk asuransi syariah dengan wakaf yaitu Fatwa No. 106/DSN-MU!/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat lnvestasi Pada Asuransi Jiwa

Syariah.(https//dsnmui.or.id//s=Bank, di akses 9 juli 2023 pukul 19:12 WIB)

d. Hukum Positif Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, telah hadir beberapa perangkat peraturan hukum mengenai wakaf khususnya tanah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah (Adijani Al-Alabij, 2004:29-32)

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang peraturan dasar wakaf pokok-pokok agrarian. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa " Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".
2. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah Mahdhah seperti, mesjid, musholla, pesantren, kuburan, dan lain sebagainya.

Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan penyempurnaan serta menambah hal-hal baru sesuai dengan perkembangan wakaf. Khususnya di Indonesia Undang-Undang ini telah mengikuti paradigma baru wakaf sebagai instrumen peningkatan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

2.1.2.6 Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut : (Suhendi Hendi, 2010:243)

1). Orang yang berwakaf (al-waqif).

2.). Benda yang diwakafkan (al-mauqufbih).

3). Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ,,alaihi)

4). Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).

b. Syarat Wakaf

Adapun untuk memperjelas syarat syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

1). Syarat Wakif (orang yang berwakaf).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut. (Elsa Kartika Sari, 2010:63)

2). Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik , dirinya dan apa yang dimiliki kepunyaaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

3). Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

4). Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

5). Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru‟), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaforang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiriselam hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Rukun wakaf menurut jumruh ulama ada 4, yaitu:

1) Wakif
2) Benda yang diwakafkan
3) Mauquf'alaih (penerima wakaf/nadzir)
4) Ikrar (pernyataan) wakaf.

Maka dalam perspektif komplikasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun) yaitu:

1) Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek,
2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir),
4) Adanya '*aqad* atau *lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf'alaih/nadzir)

Dalam UU No. 41/2004 tentang perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 217 angka 1 komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subyek wakaf atau yang dinamakan dengan wakif itu bisa:

1) Orang
2) Orang-orang
3) Badan Hukum

KHI, pasal 215 ayat (2) dan 217 ayat (1) Wakif ialah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. (Siska Lis Sulistiani,2017:61)

Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam KHI, pasal 215 ayat (4) Selain itu benda milik pelaku wakaf bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. (HI, pasal 217 ayat (3). (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 61)

Menurut syamsul anwar, Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya

tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Ikrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkan dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah nadzir, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Jika perorangan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum.(Siska Lis Sulistiani, 2017 : 61-62)

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum Islam, yaitu:

1) Jika yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:
   a) Telah dewasa
   b) Sehat akalnya
   c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
   d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, keterangan

harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangks waktu wakaf,

Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam pasal 215 angka 5 kompilasi hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Adapun nadzir perorangan menurut ketentuan dalam pasal 219 kompilasi hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia.
2) Beragama Islam.
3) Sudah dewasa.
4) Sehat jasmaniah dan rohaniah
5) Tidak berada dibawah pengampuan
6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan,

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Badan hukum Indonesia dan berkendudukan di Indonesia.
2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan

2.1.3 Wakaf produktif

Menurut jaih Mubarok, Secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad syafi'i Antonio mengatakan bahwa

wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir, dan asas transformasi dan tanggung jawab. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 76)

Dari beberapa perbedaan defenisi diatas, walaupun dalam peraturan perundamg-undangan tidak ada menyebutkan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan kata produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan dan manfaatkan. Namun dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang islami. Adapun kata "menyejahterakan" dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelolaan wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 77)

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk

dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam , mata air untuk dijual airnya , jalan dan jembatan untuk dimanafaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. (Qahaf Mundzir, 2007 : 60)

Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum, contohnya wakaf tanah dipergunakan untuk bercocok tanam. Wakaf produksi juga dapat diartikan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk kesejahteraan umum (Rozalinda, 2015)

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. (Rozalinda, 2016 : 6)

Wakaf produktif dan wakaf langsung dapat dibedakan pada manajemen pengelolaan dan proses pelestarian wakaf tersebut. Pada wakaf langsung biaya perawatan wakaf dananya bersumber dari objek lain diluar benda wakaf. Sebab wakaf langsung tidak memberikan manfaat maupun

menghasilkan sesuatu dan wakaf langsung tidak boleh digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pada wakaf produktif biaya perawatan wakaf dapat diambil dari sebagian hasil dari pemanfaatan harta wakaf, dan sebagiannya lagi dapat dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf (Fuadi, 2018).

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan. UU wakaf tidak memperhatikan wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung sehingga semua harta wakaf dikelola secara produktif. Hal ini menjadikan wakaf tidak mudah di untuk di 25 realisasikan karena tidak semua harta wakaf dapat di produktifkan. Misalnya masjid, kuburan, dan jalan tidak mudah untuk diproduktifkan. Kemungkinan untuk masjid dapat diproduktifkan membangun pertokoan dalam perkarangan masjid agar membantu kebutuhan jamaah.

Ada beberapa syarat agar wakaf menjadi produktif yaitu:

a. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya pada keperluan ibadah saja.
b. Nazhir yang mengelola wakaf harus mengerti ekonomi atau memiliki jiwa wirausaha, jika nazhir tidak memiliki jiwa wirausaha maka nazhir hanya akan terbebani dalam mengelola wakaf.
c. Keterbukaan dalam mengelola wakaf agar masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaannya (Khusaeri, 2015).

Harta wakaf produktif dapat berjalan dengan optimal tergantung bagaimana nazhir yang mengelola harta tersebut. Oleh sebab itu lembaga

yang merekrut nazhir harus selektif dan konsisten dalam membina anggota nazhir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pembentukan perilaku nazhir dengan nilai keimanan dan ketauhidan. Apabila nazhir telah memiliki nilai keimanan dan ketauhidan maka nazhir akan memiliki sifat yang amanah (dapat dipercaya) dalam mengelola wakaf.
2. Penekanan kesadaran rasa tanggungjawab agar mendukung penuh tujuan lembaga.
3. Penekanan sistem pemasaran dalam penetapan segmentation pasar, targeting, dan positioning, dan promosi. Dalam wakaf misalnya target yang ingin dicapai adalah dukungan, perhatian, dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan wakaf. Sedangkan promosi maksudnya tidak melakukan kebohongan, penipuan dan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Hal tersebut tidak terlepas dari penguasaan komunikasi yang baik dalam berbicara dengan calon wakif, dengan memberikan penjelasan yang dan memberikan keterangan jelas (Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Fungsi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan harta wakaf hingga dapat memberikan hasil yang optimal agar dapat memberikan manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.

2. Mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik terhadap harta wakaf dalam menginvestasikannya dan mengurangi resiko investasi sekecil mungkin untuk melindungi pokokpokok harta wakaf. Karena harta wakaf merupakan sumber dana yang bersifat abadi yang hasilnya dipergunakan untuk kebaikan mensejahterakan umat.
3. Melaksanakan pendistribusian hasil wakaf yang baik dan optimal agar terhindar dari adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil wakaf.
4. Memberikan penjalasan kepada calon wakif agar terdorong dalam melakukan ibadah yang berbentuk wakaf. Dan juga menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan (Hakim, 2010).

Salah satu fungsi dari lembaga wakaf adalah untuk mensejahterakan umat. Untuk mencapai itu, harus terlebih dahulu meluruskan cara pandang masyarakat dengan tidak memandang wakaf semata-mata hanyalah untuk peruntukan peribadahan dan sosial saja (Nasution dkk, 2010)

2.1.3.1 Produktif

Menurut Tim Prima Pena, Kata produktif yang berasal dari bahasa Inggris telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dengan definisi yaitu banyak mendatangkan hasil.(Marzuki, 2011 : 26) Sebelum menguarikan makna kata produktif, akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai definisi dan makna produktivitas. Jika dilihat dari asal katanya dalam bahasa Inggris, produktivitas (Produktivitiy) berasal dari kata produce yang berarti

menghasilkan. Jadi, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan, atau tingkat hasil yang diperoleh seseorang. Orang yang produktivitasnya tinggi adalah orang yang mencapai banyak hasil dalam hidupnya. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak hasil yang ia capai. Oleh Steve Pavlina, definisi produktivitas ini ditulis dalam bentuk persamaan : Produktivitas = Nilai / waktu. Artinya prodoktivitas dikatakan meningkat kalau kita bisa menhasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang sama, atau kalau kita bisa menghasilkan sama banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dari persamaan itu tampak bahwa ada dua cara untuk meningkatkan produktivitas :

a) Meningkatkan nilai yang dihasilkan, atau
b) Menguraikan waktu yang dibutuhkan.

Sedangkan definisi dan makna produktif adalah penggabungan antara efektif dan efisien atau dalam bentuk persamaan Produktif = Efektif + Efisien. Efektif berarti kita melakukan hal-hal yang benar (do the right things), sedangkan efisien berarti kita melakukannya dengan cara yang benar (do the things right). Kalau kedua hal ini digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif , yaitu orang yang bisa menghasilkan banyak untuk waktu yang diberikan. Tentu, langkah pertamanya adalah memilih hal- hal yang benar untuk dilakukan (efektif). Setelah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan barulah kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang benar.

2.1.3.2 Indikator Wakaf Produktif

Berikut indikator-indikator wakaf produktif:

a. Indikator Kuantitatif
    1. Pendapatan operasional: Pendapatan dari wakaf yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional.
    2. Pertumbuhan aset: Peningkatan nilai aset wakaf secara berkala.
    3. Jumlah manfaat: Jumlah orang yang menerima manfaat dari wakaf.
    4. Rasio pendapatan: Pendapatan dibandingkan dengan biaya operasional.
    5. Rasio pengembalian: Pengembalian investasi wakaf.
b. Indikator Kualitatif
    1. Kualitas pengelolaan: Efektifitas pengelolaan wakaf.
    2. Transparansi: Keterbukaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana.
    3. Akuntabilitas: Pertanggung jawaban pengelola wakaf.
    4. Kemandirian: Kemampuan wakaf berdiri sendiri tanpa bergantung pada sumbangan.
    5. Dampak sosial: Kontribusi wakaf terhadap masyarakat.
c. Indikator Keuangan
    1. Rasio likuiditas: Kemampuan wakaf membayar kewajiban jangka pendek.
    2. Rasio solvabilitas: Kemampuan wakaf membayar kewajiban jangka panjang.
    3. Rasio profitabilitas: Kemampuan wakaf menghasilkan laba.

4. Rasio efisiensi: Penggunaan sumber daya secara efektif.

d. Indikator Operasional

1. Efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Efektifitas pencapaian tujuan wakaf.
3. Kualitas pelayanan kepada beneficiary.
4. Kapasitas SDM pengelola wakaf.

e. Indikator Syariah

1. Kesesuaian dengan fatwa dan hukum syariah.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan ulama dalam pengelolaan wakaf.
4. Penggunaan dana wakaf sesuai dengan tujuan syariah.

f. Indikator Lain

1. Kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan.
2. Kemampuan inovasi dan pengembangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.
4. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

2.2 Penelitian Relevan

1. Skripsi Marzuki program s1 jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ilmu hukum, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau tahun 2011 yang berjudul Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

   Masalah yang dibahas pada skripsi tersebut yaitu Bagaimana potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di Kecamatan Sukajadi, bagaimana pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid-mesjid kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi.

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di kecamatan sukajadi, Mengetahui pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid tersebut, serta mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif. (https://repository.uin-suska.ac.id)

   Tentunya penelitian ini mencakup tentang potensi wakaf produktif yang juga termasuk kedalam penelitian peneliti yang berkaitan tentang potensi wakaf produktif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaannya peneliti meneliti potensi tanah wakaf untuk diproduktifkan sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi islam.
2. Jurnal Hamzah Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone tahun 2019 yang berjudul Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone.

   Masalah yang dibahas pada jurnal tersebut yaitu paradigma masyarakat yang belum mengetahui hakikat dari peruntukan wakaf tersebut. Amanah wakif untuk peruntukan wakaf dengan tempat ibadah menjadi hambatan dalam meningkatkan potensi wakaf. Paradigma ini pula yang terjadi pada wakif, yang hanya memahami wakaf untuk

kepentingan ibadah, sehingga harta yang diwakafkan untuk peruntukan ibadah semata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif yang berada di Kabupaten Bone. (http://jurnal.iain-bone.ac.id)

penelitian ini mencakup tentang potensi wakaf produktif yang juga termasuk kedalam penelitian peneliti yang berkaitan tentang potensi wakaf produktif. Perbedaannya peneliti meneliti potensi tanah wakaf untuk diproduktifkan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Problematika Pengoptimalan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone.

2.1 Definisi Operasional

Untuk mengurangi kesalah pahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan defenisi operasional denagn beberapa kata kunci dalam penelitian tersebut adalah yaitu :

Dari beberapa pengertian diatas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum, contohnya wakaf tanah dipergunakan untuk bercocok tanam. Wakaf produksi juga dapat diartikan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang

diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk kesejahteraan umum. Ada beberapa syarat agar wakaf menjadi produktif yaitu:

a) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya pada keperluan ibadah saja.
b) Nazhir yang mengelola wakaf harus mengerti ekonomi atau memiliki jiwa wirausaha, jika nazhir tidak memiliki jiwa wirausaha maka nazhir hanya akan terbebani dalam mengelola wakaf.
c) Keterbukaan dalam mengelola wakaf agar masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaannya (Khusaeri, 2015).

2.2 Kerangka Pemikiran

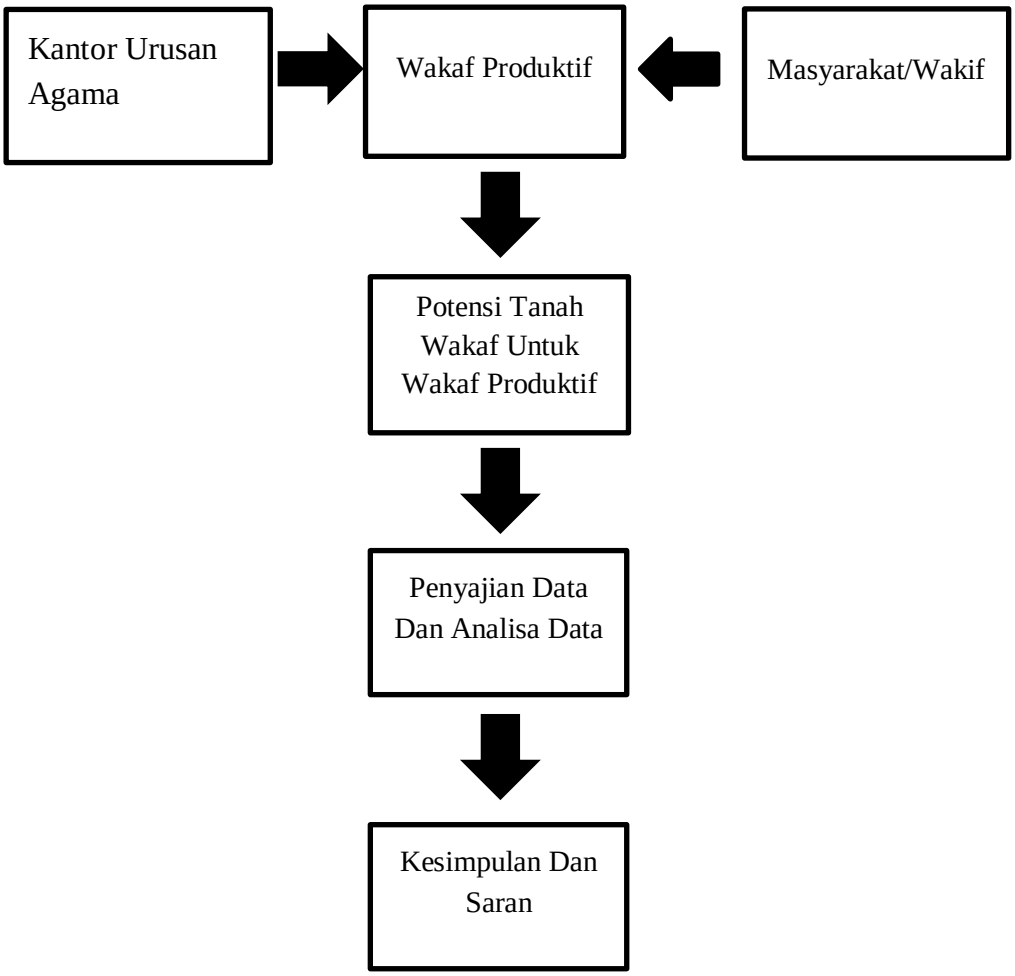

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumupan data.(Sugiyono, 2014:1)

dalam penelitian ini kualitatif deskriptif hal yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan fakta-fakta verbal ataupun keterangan-keterangan dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan *(fiel research*) yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti yaitu Tanah Wakaf Kecamatan Gunung Toar Dan Kecamatan Kuantan Mudik.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tanah wakaf kecamatan gunung toar dan kecamatan kuantan mudik.

a. Tempat : di kecamatan gunung Toar dan kecamatan kuantan Mudik.

b. Waktu penelitian : Pada tanggal 20 Juni 2022 sampai selesai diadakan penelitian ini

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nadzir atau orang yang mengelola dan mengawasi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik. Tanah wakaf yang berada di kecamatan gunug toar berjumlah 30 tanah wakaf, di kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 22 tanah wakaf. Dikarenakan jumlah Tanah wakaf 52 lokasi, maka penulis mengambil sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2021 : 288)

3.3.2 Sampel

Adapun kriteria tanah wakaf sebagai unit analisis sampel adalah:

1. Lokasi tanah wakaf yang mudah ditemui dan berada di dekat jalan raya lintas.
2. keluasan tanah wakaf dan pemahaman nazhir tentang wakaf produktif.
3. Tanah wakaf memiliki sertifikat tanah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian. Atau data yang dibuat peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau

objek penelitian dilakukan. (Beni Ahmad Saebani, 2018 : 93) Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti dari Tanah wakaf.

b) Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung keperpustakaan, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku, Kantor Urusan Agama (KUA) dan nazir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu sebagai teknik pengumplan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang-orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lainnya.(Sugiyono, 2021 : 203)

b. Wawancara yaitu sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. (Sugiyono, 2021 : 229)

c. Dokumentasi (*documentation*) merupakan suatu bentuk rekam jejak suatu peristiwa yang lampau. Dapat berbentuk dokumen, arsip-arsip, dan gambar. Dokumentasi juga menjadi penunjang dan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Menurut (Sugiyono 2015:329) studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2021:319)

Setelah memperoleh data-data, maka penulis analisa dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data – data ke dalam kategori persamaan jenis data itu, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik Dan Gunung Toar

Kantor Keagamaan Agama (KUA) Kecamatan Merupakan unit kementrian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis , Kantor Urusan Agama Adalah unit kerja kementrian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-islaman Karel Steenbrink, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan secara kelembagaan telah ada seblum Departemen agama itu sendiri ada.Pada masa colonial, unit kerja dengan tegas fungsi yang sejenis dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah diatur dan diuus dibawah lembaga kantor voor inslanche zaken(kantor urusan pribumi) yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan shumbu.

Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik dan Kantor Urusan Agama Gunung Toar Merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di lingkungan kantor Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian Kecamatan Gunung Toar berdiri sendiri dalam pelayanan dibidang keagamaan dengan dikeluarkannya KUA pendirian Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan pada tahun 2004 .pada tahun 2013 kecamatan kuantan mudik kembali di mekarkan dengan berdirinya kecamtan pucuk rantau. Namun dalam pelayanan dibidang keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamtan kuantan mudik hingga saat ini melayani dua Kecamatan yaitu kuantan mudik dan pucuk rantau.

Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik dibangun diatas tanah hak milik departemen agama dari hasil jual beli dengan tima kanti tahun 1992 dengan luas 1.125 M2 yang diperuntukan untuk gedung Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik dengan harga Rp. 2.700.000.

Kantor Urusan Agama kecamatan Gunung Toar dibangun di atas tanah hak milik departemen agaman, Luas tanah 1.125 M2 yang diperuntukan untuk gedung kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Luas bangunan yang dibangun 15x20 bertingat.

Para kepala Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik dan gunung toar dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkipra dalm mengurusi urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina lembaga keagamaan, diantaranya LPTQ, BAZ, MUI, PHBI, dan IPHI, sehingga beban dan tugasa kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Kuantan Mudik dan Gunung Toar dibisa dikatakan cukup padat.

4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Kementerian agama sebagai sub system pemerintah republik indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama. perkembangan tugas dan fungsi tersebut semakin meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan dari masyarakat yang semakin komplek, tugas seberat itu kemudian di derefasikan kepada seluruh satuan kerja yang ada di kementerian agama, dari tingkat pusat sampai daerah, tidak ketinggalan KUA sebagai unit terdepan dari kementerian agama ikut pula memikul tugas dan tanggung jawab itu.

Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga sarana dan prasarana yang cukup bahkan lebih dari cukup, berikut sistem manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan.

4.1.3 Visi dan Misi KUA Kuantan Mudik Dan Gunung Toar

a. Visi Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik

"Terwujudnya Pelayanan Prima, menuju masyarakat Madani yang Agamis, Profesional, Cerdas dan Berkualitas di Kecamatan Kuantan Mudik"

b. Misi Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik

1) Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
2) Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang – Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

3) Meningkatkan pelayanan dibidang Zakat, Wakaf, Kemasjidan, Haji, Produk Halal dan Ibadah Sosial berbasis Teknologi.
4) Meningkatkan Pelayanan di bidang Keluarga Sakinah dan BP4 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
5) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan kemitraan.

c. **Visi Kantor Urusan Agama Gunung Toar**

"Terwujudnya masyarakat kecamatan gunung toar yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

d. **Misi Kantor Urusan Agama Gunung Toar**

1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
2) Menetapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaaan potenti ekonomi keagamaan
5) Mewujudkan penyelengaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidika umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan

7) Mewujudkaan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntable, dan tepercaya

Gambar 4.1

Logo Kementrian Agama (Kecamatan Kuantan Mudik dan Gunung Toar)

Gambar 4.2

Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar

PMA. Nomor 34 Tahun 2016

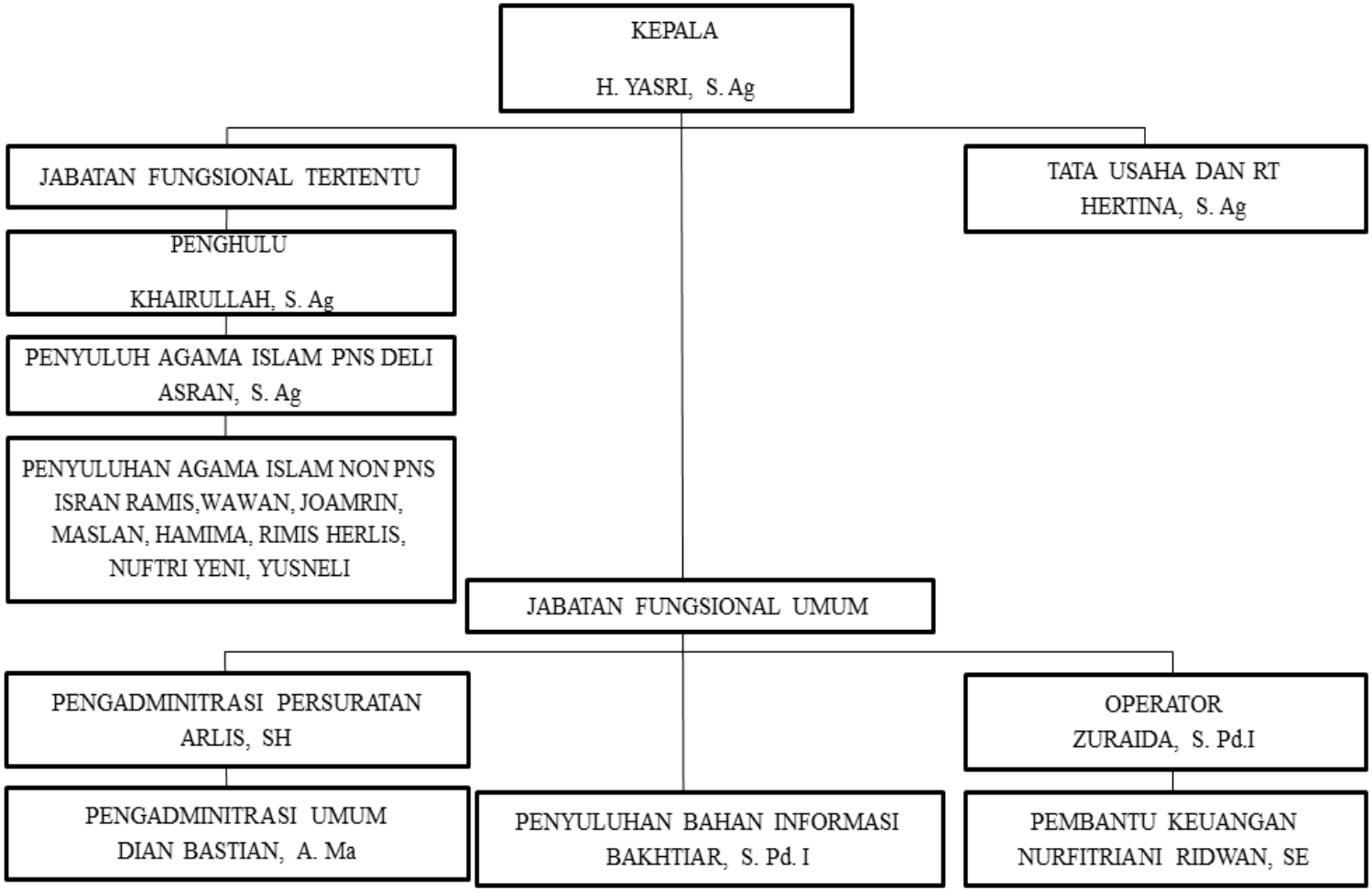

Gambar 4.3

Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik

PMA. Nomor 34 Tahun 2016

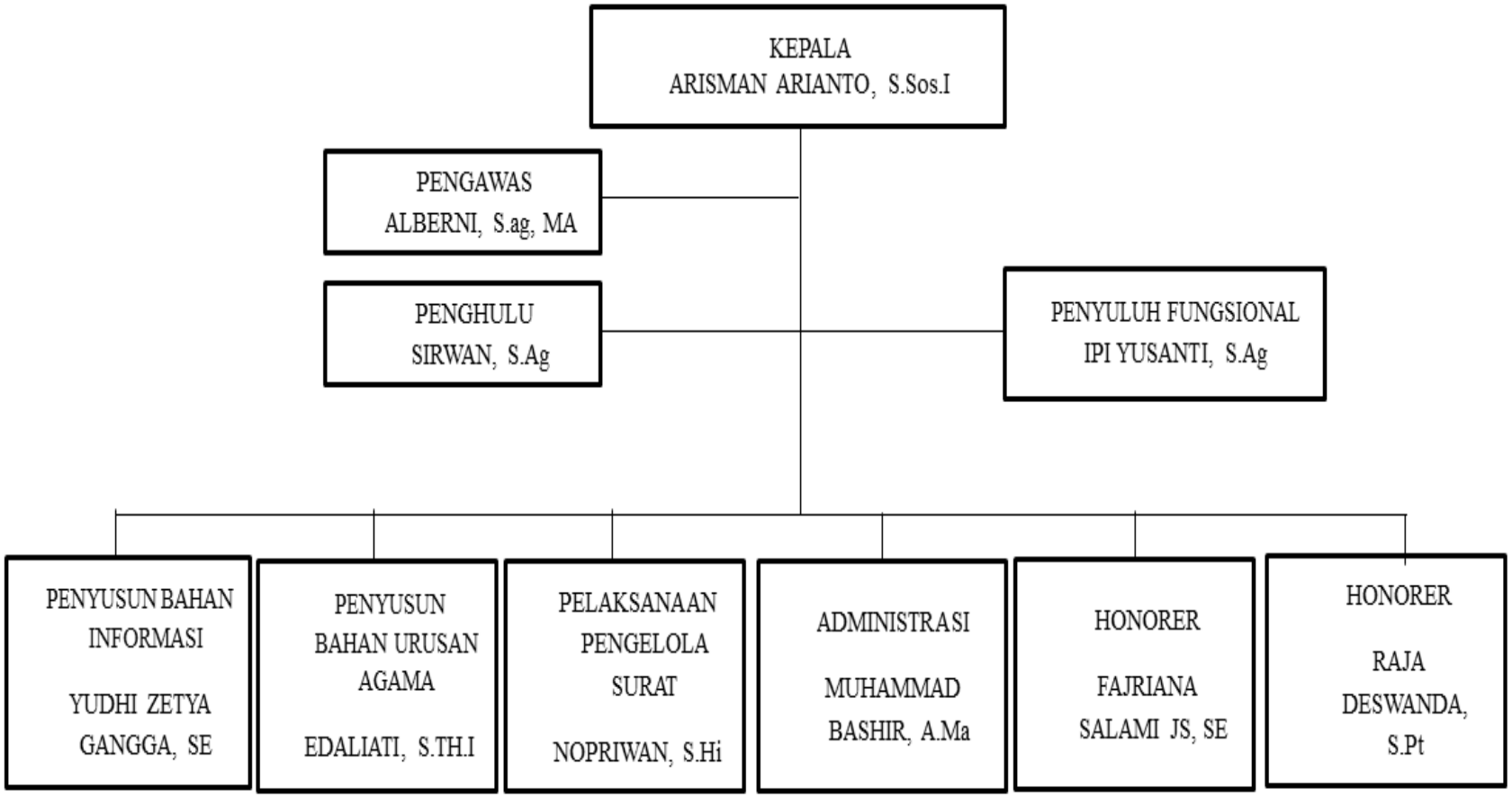

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Penyajian Data Penelitian

Berdasarkan dengan teknik pengumpulan data yang telah peneliti jelaskan maka data-data yang peneliti dapatkan sesuai dengan proses data kualitatif yang mendukung serta mengolah penelitian ini mencapai suatu hasil penelitian. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber yaitu Kepala dan penyusun bahan informasi di Kantor Urusan Agama. Dan data-data yang tidak terungkap melalui wawancara, di lengkapi dengan data observasi langsung oleh peniliti secara partisipatif. Untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada mengenai data yang dibutuhkan yaitu data Tanah Wakaf di Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik.

4.2.1.1 Kondisi Tanah Wakaf di Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik

a. Kondisi tanah wakaf di Kecamatan Gunung Toar

Kecamatan di gunung toar memiliki 14 desa dan semua desa memiliki tanah wakaf. Akan tetapi tidak ada wakaf yang produktif, hal ini sesuai dengan data yang didapatkan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyusun bahan informasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Gunung Toar belum ada tanah wakaf yang

produktif di Gunung Toar, akan tetapi kalau seandainya ada tanah wakaf di Gunung Toar yang bisa di produktifkan akan sangat bagus.

Berdasarkan wawancara ada harapan dari bapak kepala Kantor Urusan Agama Gunung Toar dengan harapan ada tanah wakaf yang bisa di produktifkan akan tetapi sampai saat ini belum.

Berikut adalah tabel data tanah wakaf yang ada di kecamatan gunung Toar.

Tabel 4.1

Data Tanah Wakaf Dikecamatan Gunung Toar

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan awal	Nomor AIW
1	Toar	450M2	Surau	
2	Pisang Berebus		Surau Nurul Huda	
3	Gunung	210M2	Surau Tombang	61/1991
4	Gunung	342M2	Surau	62/1991
5	Gunung	1.296M2	Masjid Al-Hidayah	001/2008
6	Gunung	1.204M2	Masjid Al-Hidayah	001/2008
7	Kampung Baru	780M2	Masjid Al-Muhajirin	20/1989
8	Koto Gunung	1.605M2	Masjid Jami’	113/2004
9	Koto Gunung	265M2	Surau Al-Iklas	75/1991
10	Lubuk	456M2	Masjid Nurul Iman	01/AIW/I/200

	Tertentang			
11	Petapahan	2.600M2	Masjid Al-Muqarrabin	
12	Petapahan	251M2	Surau Nurul Yakin	002/2010
13	Petapahan	280M2	Surau Nurul Huda	104/1992
14	Petapahan	263M2	Surau Fastabiqul Khairat	84/1991
15	Petapahan	299M2	Masjid Al-Muqarrabin	19/1989
16	Pisang Berebus	550M2	Masjid Ar-Rahman	44/1990
17	Pulau Mungkur	729M2	Masjid Nurul Iman	38/1990
18	Pulau Mungkur	100M2	Surau Nurul Ikhsan	106/1992
19	Pulau Rumput	404M2	Mushallah Babussalam	02/2005
20	Pulau Rumput	295M2	Masjid Al-Munawwarah	
21	Pulau Rumput	415M2	Surau Al-Iklas	53/1991
22	Seb. Gunung	225M2	Surau Munawwanah	063/1991
23	Seb. Gunung	220M2	Surau Kampung Pinang	100/1992

24	Seb. Gunung	360M2	Masjid Al-Furqan	48/1990
25	Siberobah	795M2	Masjid Nurul Yakin	03/2011
26	Teberau Panjang	335M2	Masjid At-Taqwa	02/1989
27	Teberau Panjang	1.935M2	Masjid Nurul Falah	83/1991
28	Teberau Panjang	324M2	Surau Nurul Huda	104/1992
29	Teluk Beringing	250M2	Masjid Nurul Falah	39/1991
30	Toar	1.137M2	Masjid Baitul Hamdi	16/1989

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar

Jumlah Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar Terdiri dari 30 Tanah Wakaf, Terdapat 16 masjid, 13 surau dan 1 musholah. Semua tanah wakaf yang ada di kecamatan Gunung Toar belum ada yang produktif.

b. Kondisi tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Mudik

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh fungsional/Ipi Ysanti,S.Ag di Kantor Urusan Agama kecamatan Kuantan Mudik belum ada wakaf yang produktif di Kecamatan Kuantan Mudik, akan tetapi ada tanah wakaf produktif di cengar berupa kebun sawit namun data wakaf belum ada di Kantor Urusan Agama.

Berikut adalah tabel data tanah wakaf yang ada di kecamatan.

Tabel 4.2

Data Tanah Wakaf Dikecamatan Kuantan Mudik

No	Kelurahan/Desa	Luas	Penggunaan Awal	Nomor AIW
1	Air Buluh	300M2	Masjid Nurul Amal	34 Thn 1991
2	Air Buluh	250M2	Tanah Kuburan	102 Thn 1992
3	Sungai Manau	320M2	Masjid Nurul Iman	1/10 Thn 1989
4	Sungai Manau	400M2	Masjid Mubaroq	43 Thn 1990
5	Sungai Manau	400M2	Masjid Al-Munawwarah	46 Thn 1990
6	Kasang	2.116M2	Bangunan SD 012	71 Thn 1991
7	Kasang	240M2	Masjid Al-Iklas	24 Thn 1990
8	Kasang	100M2	Surau	92 Thn 1991
9	Kasang	100M2	Surau	67 Thn 1991
10	Kasang	100M2	Surau	69 Thn 1991
11	Kinali	627M2	Masjid Al Fatah	115 Thn 1998
12	Seb. Cengar	256M2	Surau	70 Thn 1991
13	Banjar Guntunng	156M2	Surau Muhajirin	114 Thn 1998
14	Banjar Guntung	168M2	Masjid Al Iklas	25 Thn 1989
15	Pebaun Hilir	750M2	Masjid Baiturrahim	22 Thn 1989
16	Pebaun Hulu	270M2	Masjid Baiturrahman	15 Thn 1989
17	Aur Duri	380M2	Muhajirin	18 Thn 1989

18	Luai	320M2	Masjid Nurul Iman	35 Thn 1990
19	Luai	432M2	Surau Nur Syathariah	02 Thn 2016
20	Rantau Sialang	920M2	Masjid Nurul Amal	40 Thn 1990
21	Bukit Pedususnan	392M2	Masjid Istiqomah	2/19/IV 2007
22	Pasar Lubuk Jambi	1.087M2	Masjid Sa'adah	120 Thn 220

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik

Jumlah Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari 22 Tanah Wakaf, Terdapat 14 Masjid, 6 Surau, 1 Tanah Makam, 1 Lembaga Pendidikan. Belum ada wakaf Produktif di Kecamatan Kuantan Mudik.

4.2.1.2 Potensi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik

Pemahaman Masyarakat Gunung Toar dan Kuantan Mudik tentang wakaf dan Nazir sangat rendah, Bahkan di Kantor Kepala Desa yang karyawan nya tergolong berpendidikan, tidak tau apa itu Nazir dan apa itu Wakaf Produktif. Masyarakat setempat pun tidak tau apa itu Nazir dan Wakaf Produktif. Pemahaman Nazir tentang mengelola tanah wakaf hanya sebatas dibangun untuk tempat beribadah, ada beberapa Nazir yang paham dengan Wakaf Produktif Dan ada juga yang tidak paham.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar mereka tidak memiliki data berapa

sebenarnya tanah wakaf yang bisa di produktifkan. Hal ini dikarenakan nazhir yang ada pada tanah wakaf tersebut tidak melaporkan atas perubahan atau penambahan harta wakaf tersebut. Untuk itu penulis malakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus Tanah Wakaf, dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat sehingga penulis bisa memperoleh 2 Tanah Wakaf Untuk di Produktifkan diantaranya Masjid Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Berebus dan Masjid Al-Muqarrabin yang terletak di Desa Petapahan.

Berdasarka wawancara dengan pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik mereka juga tidak memiliki data berapa sebenarnya tanah wakaf yang bisa di produktifkan. Hal ini dikarenakan nazhir yang ada pada tanah wakaf tersebut tidak melaporkan atas perubahan dan penambahan harta wakaf tersebut. Untuk itu penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus Tanah Wakaf, dan berdasarkan informasi dari nazir dan masyarakat setempat penulis bisa memperoleh 1 tanah wakaf untuk diproduktifkn .

4.2.1Analisis Data Penelitian

4.2.2.1 Kondisi Tanah Wakaf di Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik

Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar berjumlah 30 Tanah Wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar belum ada tanah wakaf yang di produktifkan di Kecamatan Gunung Toar, mereka tidak memiliki data berapa sebenarnya tanah wakaf yang bisa di produktifkan. Bangunan yang dibangun di atas Tanah wakaf masih untuk tempat beribadah saja.

Tanah Wakaf yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 22 Tanah Wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik belum ada tanah wakaf yang di produktifkan di Kecamatan Kuantan Mudik, mereka juga tidak memiliki data berapa sebenarnya tanah wakaf yang bisa di produktifkan. Bangunan yang dibangun di atas Tanah wakaf masih untuk tempat beribadah saja. Pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama kecamatan kuantan mudik menyebutkan ada masyarakat yang menyampaikan ada 2 tanah wakaf yang produktif di Kecamatan Kuantan mudik tetapi Pihak dari Kantor Urusan agama tidak tau dimana letak tanah wakaf tersebut dan tidak ada Nazir yang melaporkan data tanah wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama. Berdasarkan wawancara penulis mendapatkan 2 tanah wakaf yang produkti tersebut berada di cengar berupa kebun sawit.

4.2.2.2 Potensi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik

Berdasarkan kondisi letak strategis, luas tanah wakaf dan pemahaman nazir tentang wakaf produktif maka tanah wakaf di gunung Toar dan Kuantan Mudik yang mungkin bisa di produktifkan. potensi Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar Dan Kuantan Mudik untuk di produktifkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Tanah wakaf dengan keriteria strategis dan berada di jalan lintas dan jenis usahanya.

No	Lokasi Tanah Wakaf		Peruntukan saat ini	Jenis Usaha Produktif Di mungkinkan			Luas
	Desa	Kecamatan		Home Stay Syariah	Parkir	Lapak Makanan dan minuman	
1	Pisang Berebus	Gunung Toar	Masjid Ar-Rahman	_	_	✓	550M2
2	Petapahan	Gunung Toar	Masjid Al-Muqarabin	_	_	✓	2.600M2
3	Kasang	Kuantan Mudik	Bangunan SD 012	_	_	✓	2.116M2

Berdasarkan tabel di atas tanah wakaf pada peruntukan awalnya merupakan pembangunan masjid dan pendidikan, yang kemudian masih mempunya kelapangan area dan berada di jalan lintas. Maka area yang masih bisa dimanfaatkan, dengan tidak mengganggu peruntukan awal serta kemudahan jamaah untuk parkir, hal ini juga memungkinkan tanah wakaf yang masih lapang itu dimanfaatkan untuk membuat lapak jualan makanan, lapak minuman ini memudahkan masyarakat sebagai jamaah dan musyafir untuk istirahat dan membeli makanan. Adanya penyediaan sarana lapak makanan dan minuman ini juga memberi kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan utuk bekerja untuk berdagang dan lapak ini bisa di sewahkan dengan akad syariah yang boleh di gunakan seperti ijarah atau akad lainnya. Hasil sewah lapak ini dapat digunakan untuk keberlangsungan kegiatan mesjid dan bantuan untuk kaum dhuafa. Ditinjau dari segi Strategis dan keluasannya maka tanah wakaf yang berada di Gunung Toar dan Kuantan Mudik menurut penulis ini layak untuk di produktifkan dan ini juga telah terpublikasikan (Fitrianto,dkk 2022:8)

1. Potensi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar

Potensi ini didapatkan dari analisis potensi aset tanah wakaf dan potensi nadzir. Yang dimaksud dengan aset tanah wakaf merujuk pada sisa lahan tanah wakaf yang belum digunakan dan letak geografis tanah. Sementara potensi nadzir, merujuk pada pemahaman nadzir tentang wakaf produktif, gaya kepemimpinan, jaringan kerja dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar ada 2 masjid yang berpotensi untuk di produktifkan, yaitu Masjid Ar-Rahman yang terletak di Desa Pisang Berebus dan Masjid Al-Muqarrabin yang terletak di Desa Petapahan. Tanah wakaf ini belum produktif . Hal ini dikarenakan nazhir yang ada pada tanah wakaf tersebut tidak melaporkan atas perubahan atau penambahan harta wakaf tersebut. Maka dari itu para nazhir atau pengurus masjid tanah wakaf tersebut harus mengembangkan atau mengelolah tanah wakaf tersebut kerena berpotensi untuk diproduktifkan.

a. Masjid Ar-Rahman Desa Pisang Berebus

Profil Nazir

Nama : Nurman L

TTGL : 08 November 11963

Alamat : Pisang Berebus

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Konsultan

Nurman sebagai ketua pembangunan di masjid Pisang Berebus. Bangunan 1 adalah bangunan masjid lama yang akan di robohkan dan bisa dibangun wakaf produktif sedangkan bangunan dua adalah masjid yang baru di bangun saat ini. Terletak di wilayah pemukiman padat penduduk, tanah wakaf ini terbilang strategis, karena berada di depan jalan raya. didepan masjid terdapat kantor kepala Desa Pisang Berebus. Bangunan Masjid Ar-Rahman Desa

Pisang Berebus ini dibangun dengan tanah wakaf bangunan lama seluas 550M2 dan tanah bangunan yang baru seluas 2.710M2. Lahan masjid lama yang akan dirobohkan bisa jadi lahan untuk diproduktifkan. Sisa lahan dari tanah wakaf ini bisa dibangun tempat jualan makanan.

b. Masjid Al-Muqarrabin Desa Petapahan

Profil Nazir

Nama : Nasrun

TTGL : Toar, Desember 1969

Alamat : Petapahan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wirasuasta

Nasrun sebagai nazir di masjid Petapahan. Terletak di wilayah pemukiman padat penduduk, tanah wakaf ini terbilang strategis, karena berada di depan jalan raya. Bangunan Masjid Al-Muqarrabin Desa Petapahan dibangun tanah wakaf 2.600M2 terdapat lahan kosong yang bisa di produktifkan. Sisa lahan dari tanah wakaf ini bisa dibangun warung tempat minum dan makan selagi menunggu adzan sholat.

2. Potensi Tanah Wakaf Di Kecamatan Kuantan Mudik

Potensi ini didapatkan dari analisis potensi aset tanah wakaf dan potensi nadzir. Yang dimaksud dengan aset tanah wakaf merujuk pada sisa lahan tanah wakaf yang belum digunakan dan letak geografis tanah. Sementara potensi nadzir, merujuk pada pemahaman nadzir tentang wakaf produktif, gaya kepemimpinan, jaringan kerja dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tanah wakaf yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ada 1 tanah wakaf yang berpotensi untuk di produktifkan, yaitu Sekolah Dasar Negri 012 Kasang. Tanah wakaf di Kuantan Mudik Belum Ada yang Produktif, Hal ini dikarenakan nazhir yang ada pada tanah wakaf tersebut tidak melaporkan atas perubahan atau penambahan harta wakaf tersebut. Maka dari itu para nazhir atau pengurus masjid tanah wakaf tersebut harus mengembangkan atau mengelolah tanah wakaf tersebut kerena berpotensi untuk diproduktifkan.

a. Sekolah Dasar Negri 012 Kasang

Profil Nadzir

Nama : Etin Indrayati, S.pd

TTGL : Seberang Cengar, 08 agustus 1978

Alamat : Desa Seberang cengar

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Etin Indrayati, S.pd sebagai Kepala Sekolah SD Kasang. Memiliki lahan kosong yang berpotensi untuk di produktifkan da nada yang telah berjalan pendanaan lahan ini disamping pendidikan juga digunakan untuk kantin sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri kasang terdapat kantin sekolah yang telah di sewakan. Yang menyewa lapak di sekolah adalah Ibu Rosmiati yang telah berjualan selama 9 Tahun membayar Rp 20.000 perhari, uang sewa yang disetor ke Sekolah di alikan oleh sekolah untuk Pembenahan kantin sekolah.

4.2.2.3 Analisis

Tanah wakaf yang tidak bisa di produktifkan karena diliat dari segi indikator atau kondisi luasnya tidak memungkinkan, habis untuk membangun masjid atau surau di Gunung Toar dan Kuantan Mudik berjumlah 48 tanah wakaf. Selain itu faktor nazir tidak memahami wakaf produktif sebagaimana hasil wawancara dengan nazir. Yang memungkinkan diproduktifkan diliat dari indikator ini luas, tempat, berada berdekatan di jalan raya, memiliki sisa kelapangan, terdapat 3

tanah wakaf yang berpotensi untuk di produktifkan dan ada 1 yang sudah berjalan pendanaannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kondisi dan potensi tanah wakaf di Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun kondisi tanah wakaf di Gunung Toar dan Kuantan Mudik terdapat 30 Tanah Wakaf di Gunung toar dan kuantan mudik 22 tanah. Di Gunung Toar Terdapat 4 tanah wakaf yang tidak ada nomor AIW 26 ada nomor AIW, di Kuantan Mudik semua ada nomor AIW. Di Gunung Toar dan Kuantan Mudik belum ada tanah wakaf yang diproduktifkan.
2. Adapun tanah wakaf yang bisa di Produktifkan di Gunung Toar dan Kuantan Mudik adalah Masjid Ar-rahman desa Pisang Berebus, Masjid Al-muqarabin desa Petapahan dan bangunan SD desa Kasang.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis tentang potensi wakaf Produktif sebagai berikut :

1. Nazir harus banyak belajar dan memahami wakaf produktif.
2. Nazir yang paham tentang wakaf produktif menyegerakan mewujudkan keterlaksananaan wakaf produktif.

3. Nazir berperan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakan bahwa tanah wakaf bisa dibangun bisnis yang menghasilkan.
4. Nazir yang telah paham tentng wakaf produktif memberikan pemahaman wakaf produktif ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-qur'an dan terjemahan

Sugiyono, 2021. *Motode Penelitian Kuantitatf Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulististiani, Siska Lis, 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama.

Rozalinda, 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers

Saebani, Beni Ahmad, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bengkulu : Pustaka Setia

Mundzir, Qahaf, 2007. *Manajemen Wakaf Produktif,* Jakarta Timur : Pustaka AlKautsar Grup , Cet ke-3

Nasution, M.E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M.A., & Utama, B.S, 2010. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.

Al-Alabij, Adijani 2004 Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rajawali Press)

Suhendi Hendi, 2010.Fiqh Muamalah.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi:

Marzuki, 2011. *Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru*). Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal:

Hamzah, 2019. Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18 (1): 741-752. (https://jurnal.iain-bone.ac.id, di akses 1 juli 2022).

Stianto, A., Syamsuri., & Rohman, P.F, 2020. *Potensi wakaf Indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan)*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 79-94. (https:jurnal.yudharta.ac.id, di akses 23 November 2022)

Fuadi, N.F.Z. (2018). *Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 151-177. (https:pdfs.semanticsholar.org, di akses 23 November 2022)

Khusaeri. (2015). *Wakaf produktif*. Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 12(1), 77-95. (http://ejournal.iansuraakarta.ac.id, di akses 23 November 2022)

Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016*). Manajemen wakaf produktif: pada baitul mal di Kabupaten Kudus*. Jurnal Ekonomi Syari'ah, 4(2), 334-352. (https://smartlib.umri.ac.id, di akses 23 November 2022)

Hakim, A. (2010). *Manajemen harta wakaf produktif dan investasi dalam sistem*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 4(11), 21-28. (https://bappeda.semarangkota.go.id, di akses 23 November 2022)

Jubaedah (2017) *Dasar Hukum Wakaf*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, (Online) 18(2), 260-261. (https://jurnal.uinbanten.ac.id, di akses 07 Juli 2023)

Fitrianto ,dkk (2022) *Pemetaan Tanah Wakaf Dan Potensi Tanah Wakaf Dikelola Secara Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah, (https://www.ejurnal.unis.ac.id di akses 24 juli 2023)

Artikel:

Hafiz, Abi. http://www.abihafiz.wordpress.com. Diakses pada 1 juli 2022, 21:55 WIB

BWI.go.id 2020. https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/. Diakses pada 18 september 2022, 20:40 WIB.

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Mardinisa

NPM : 180314012

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif di Gunung Toar dan Kuantan Mudik

Hari/Tgl Ujian : Jum'at/29 November 2024

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dian Meliza, .S.Hi.,MA	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 1	2.
3.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 2/Sekretaris	3.
4.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 3	4.
5.	Redian Mulyadita, SE.,M.Ak	Anggota 4	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MARDINISA
NPM : 180314012
PEMBIMBING 1 : H.FITRIANTO, S.Ag.,M.Sh
PEMBIMBING 2 :
JUDUL SKRIPSI : "POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK"

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	15/6/22	Latar belakang, rumusan masalah & Data	
2	16/9/22	Data LTB, Metodelogi Profil Wakif, Sampel	
3	19/9/22	Acc utk seminar	
4	11/7/23	Bab 1, 2, 3	
5	12/7/23	Bab 4 - Potensi - Kriteria potensi wakif produktif	
6	18/7/23	Bab 4.2. Potensi dan kriteria tanah produktif	
7	24/7/23	Bab 4 & 5. Benahi sesuai rumusan masalah.	
8	7/8/23	Bab IV & V & Abstrak	
9	14/8/23	Acc utk ujian	
10			

Mengetahui,
Ketua program studi perbankan syariah

MERI YULIANI,SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MARDINISA
NPM : 180314012
PEMBIMBING 1 :
PEMBIMBING 2 : MERI YULIANI,SE.Sy.,ME.Sy
JUDUL SKRIPSI : "POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK"

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	19/7/2022	latar belakang Masalah	
2	10/8/2022	Perbaikan Rumusan	
3	10/8 2022	ACC	
4	23/6 2022	Bab II	
5	26/6 2022.	Perbaikan & tambahan teori bab II	
6	31/7 2022	tambahan dari penelitian	
7	4/7 2022.	Abstrak	
8	6/7 2022	Acc	
9	14/8		
10			

Mengetahui,
Ketua program studi perbankan syariah

MERI YULIANI,SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNUNG TOAR
Alamat : Jl. Al Ikhlas No. 04 Kampung Baru Kode Pos 29562
Email: kuakantor@gmail.com

Nomor : B-583 /Kua.04.11/10/HM.02.1/08/2023 16 Agustus 2023
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Pemberitahuan Penerimaan Riset

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan Universitas Islam Kuantan Singingi
Di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor, 009/FIS/UNIKS/2023 Tanggal 17 Januari 2023, bahwa kami dari KUA Kecamatan Gunung Toar bersedia memberikan Data sesuai dengan keperluan, kepada yang bersangkutan :

Nama : Mardinisa
NPM :180314012
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Study : S1 Perbankan Syariah
Semerster : IX (Sembilan)

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kampung Baru, Agustus 2023
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Toar

H. Yasni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No..... Telp..... Lubuk Jambi Kode Pos 29364
E-mail:http//kuakuantanmudik@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor: B. 997/Kua.41.11.2/PW.01/08/2023

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama	: Arisman Arianto, S.Sos.I
Nip	: 19790505 200501 1 010
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Kuantan Mudik
Alamat	: Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: Mardinisa
NPM	: 180314012
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: S-1 Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Kuantan Singingi

Benar Telah Melakukan Penelitian Di kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Menyusun Skripsi Dengan Judul **Potensi Tanah Wakaf untuk Wakaf Produktif di Gunung Toar dan Kuantan Mudik.**

Demikianlah surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Dikeluarkan di: Lubuk Jambi
Pada Tanggal: 15 Agustus 2023

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KUANTAN MUDIK REPUBLIK INDONESIA

ARISMAN ARIANTO, S.Sos.I

Gambar 1 peneliti sedang bersama kepala KUA Gunung Toar

Gambar 2 peneliti sedang bersama Penyuluh Fungsional Kuantan Mudik.

Gambar 3 peneliiti sedang bersama nazir tanah wakaf SDN 012 Kasang

Gambar 4 peneliiti sedang bersama nazir masjid Ar-Rahman Desa Pisang Berebus.

Gambar 4 peneliiti sedang bersama Nazir Masjid Al-Muqarrabin Desa Petapahan.

BIODATA

Identitas Diri

Nama	: Mardinisa
Tempat, Tanggal Lahir	: Pisang Berebus, 28 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Rumah	: Pisang Berebus
Telepon Rumah dan HP	: 0822-8708-8172

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. SDN 006 Pisang Berebus, Kecamatan Gunung Toar
2. SMPN 1 Gunung Toar
3. SMAN 1 Gunung Toar
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi

Pengalaman

Organisasi	: -
Kerja	: -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 25 November 2024

Mardinisa